

**ANALISA RISIKO TERHADAP PRINSIP PERLINDUNGAN HAK DESAIN INDUSTRI TANPA TAHAP PENGUMUMAN: PERBANDINGAN DENGAN SISTEM DI KOREA SELATAN**

Gibran Zainul Bahar Noor

Magister Hukum, Universitas Diponegoro

Corresponding Author: [gibranzainul@gmail.com](mailto:gibranzainul@gmail.com)

---

**Info Artikel**

**Submitted:** 17 Oktober 2025

**Revised :** 23 Oktober 2025

**Accepted:** 25 Oktober 2025

**Published:** 25 Oktober 2025

**Keywords:** Risk Analysis, Principles of Protection, Industrial Design Rights, Announcement, South Korean system, Legal System.

**Kata Kunci:** Analisa Risiko, Prinsip Perlindungan, Hak Desain Industri, Pengumuman, system korea selatan, Sistem Hukum.

---

**Abstract**

*This article discusses the risk analysis associated with the principle of protecting industrial design rights whose registration process does not go through the announcement stage. This study aims to compare legal systems in other countries to find out whether there are risks associated with the protection of industrial design rights without an announcement stage. This research uses descriptive method and comparative analysis. The results of the study show that there are some risks associated with the protection of industrial design rights without an announcement stage. Some of them are the risk of uncertainty, the risk of duplication, the risk of incompatibility, the risk of loss of copyright, and the risk of conflicting industrial design rights. It is hoped that the Industrial Design Regulations in South Korea can be used as a reference for Indonesia in reforming the Intellectual Property Rights law in the field of Industrial Design in the coming period. The results of this study also show that the risks associated with the protection of industrial design rights without an announcement stage are different in each country based on the legal system in force in that country.*

---

**Abstrak**

*Artikel ini membahas tentang analisis risiko yang terkait dengan prinsip perlindungan hak desain industri yang proses pendaftarannya tanpa melalui tahap pengumuman. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum di negara lain untuk mengetahui apakah ada risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Beberapa di antaranya adalah risiko ketidakpastian, risiko duplikasi, risiko ketidaksesuaian, risiko kehilangan hak cipta, dan risiko konflik hak desain industri. Pengaturan Desain Industri di Negara Korea Selatan diharapkan dapat dijadikan acuan Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum Hak Kekayaan Intelektual bidang Desain Insustri di periode yang akan datang. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman berbeda di setiap negara berdasarkan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.*



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

**Publisher:** Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

---

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang Permasalahan**

Hak desain industri merupakan "kelompok hak dimiliki oleh pemegang hak yang memiliki kontrol eksklusif tentang bentuk fisik atau rupa suatu produk" (Bruggink, 2014, h.

4)<sup>1</sup>. Sistem hukum yang berlaku untuk perlindungan hak desain industri bervariasi di setiap negara. Di beberapa negara, proses pendaftaran hak desain industri melalui tahap pengumuman, sedangkan di beberapa negara lain, tahap pengumuman tidak diwajibkan (Gleeson, 2009). Ini menyebabkan adanya risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Risiko tersebut antara lain ketidakpastian, duplikasi, ketidaksesuaian, kehilangan hak cipta, dan konflik hak desain industri (Bruggink, 2014).

Di Indonesia sendiri perlindungan hak desain industri diatur dalam UU NO 31 tahun 2000 dimana di jelaskan pada pasal 2 mengenai haknya sendiri diberikan kepada pengguna desain industri yang baru atau pendesain. Hak ini dapat berfungsi apabila telah mendaftarkan desain industrinya ke DJKI, sebab dengan didaftarkannya dapat memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun. Hak desain industri berfungsi untuk menghargai usaha desainer dan produsen dalam menciptakan produk unik. Dengan demikian, mereka dapat mendapatkan penghargaan yang pantas atas usaha mereka.

Ruang lingkup hak desain industri diatur dalam pasal 9 berupa pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan mengeksport, dan atau mengedarkan barang yang di beri hak desain industri<sup>2</sup>. Hak desain industri juga memungkinkan mereka untuk mengklaim hak eksklusif atas bentuk fisik atau rupa produk mereka. Dengan demikian, mereka dapat menghindari penyalahgunaan atau pembajakan produk mereka (Bäcker & Schäfer, 2017).

Hak desain industri memberikan perlindungan yang kuat bagi desainer dan produsen. Mereka dapat mengklaim hak eksklusif atas produk mereka dan mencegah orang lain untuk meniru atau menggunakan produk mereka tanpa izin. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas usaha mereka dalam menciptakan produk yang unik. Hak desain industri juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang mereka buat (Chen et al., 2018).

Selain itu, hak desain industri juga bermanfaat bagi konsumen. Dengan adanya perlindungan hak desain industri, konsumen dapat memastikan bahwa produk yang dibeli adalah asli dan bukan hasil pembajakan. Ini memungkinkan konsumen untuk membeli produk yang berkualitas dengan harga yang wajar<sup>3</sup>. Dengan demikian, hak desain industri memberikan manfaat bagi desainer, produsen, dan konsumen.

Pengumuman dalam proses pendaftaran hak desain industri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham merupakan tahapan lanjutan setelah proses permohonan persyaratan administrasi selesai, tahapan permohonan ini baru muncul paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan sesuai pada pasal 25 ayat 1-5 UU no 31 tahun 2000.

Di setiap negara, sistem hukum yang berlaku untuk perlindungan hak desain industri berbeda. Di beberapa negara, proses pendaftaran hak desain industri melalui tahap pengumuman, yang melibatkan pengumuman publik mengenai produk yang didaftarkan. Namun, di beberapa negara lain, tahap pengumuman tidak diwajibkan (Yu et al., 2016). Ini menyebabkan adanya risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis risiko-risiko ini dan membandingkan sistem hukum di beberapa negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis komparatif untuk menganalisis risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Beberapa penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman berbeda di setiap negara berdasarkan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut (Chhim

& Chhim, 2019). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan tentang risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman.

Desain Industri tidak hanya diatur oleh Negara Negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga Negara Maju seperti Korea Selatan. Korea Selatan sebagai Negara maju telah lebih dulu mengatur perlindungan bagi Desain Industri. Sebagai Negara yang menganut demokrasi liberal, Korea Selatan memiliki tujuan untuk membangun kesejahteraan bersama dan membangun paguyuban ekonomi Korea yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kemajuan substansial dengan cara kerja sama yang saling menguntungkan (Sudirman, 2018)

Korea Selatan dapat dikatakan sebagai kiblat atas semangat modernitas dan berusaha menjadi negara maju baru, khususnya di Asia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menguatkan perlindungan HKI di bidang Desain Industri. Korea Selatan memiliki departemen yang melindungi Kekayaan Intelektual yang disebut KIPO (Korean Intellectual Property Office), termasuk juga dalam hal melindungi Desain Industri.<sup>4</sup>

DI di Korea Selatan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1961 dengan Law No. 951 yang terakhir diubah pada 9 Juni 2009 dengan Undang-Undang No. 9764. website resmi Korean *Intellectual Property Office* (KIPO), persyaratan untuk mendaftarkan desain harus memenuhi: a) kebaruan, b) kreativitas, c) penerapan industri, d) tidak melanggar konsep kebaruan yang diperbesar, dan e) sistem first-to-file yang berarti jika ada dua atau lebih aplikasi yang memenuhi persyaratan di atas, maka hanya aplikasi pertama yang dapat didaftarkan. Hal ini senada dengan Pasal 6 Law No. 9764, setiap DI di Korea Selatan hakekatnya dapat didaftarkan, kecuali desain tersebut mengandung hal-hal sebagai berikut: (1) desain yang identik atau serupa dengan bendera nasional, lambang nasional, bendera militer, dekorasi, perintah prestasi, lencana dan medali organisasi publik, bendera nasional dan lambang nasional negara asing, atau karakter atau indikasi organisasi internasional; (2) desain yang makna atau isinya dapat melanggar ketertiban umum atau moralitas; (3) desain yang dapat menimbulkan kebingungan atas artikel yang terkait dengan bisnis orang lain; dan (4) desain yang hanya terdiri dari bentuk yang penting untuk mengamankan fungsi barang.

Pembahasan dalam artikel berbeda dengan pembahasan atau kajian sebelumnya terhadap perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Artikel Andriani<sup>5</sup> yang membahas mengenai Aspek Hukum Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Era Digital. menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir. Artikel arifin<sup>6</sup> mengkaji tentang terdaptarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan Penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga terbahwa adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaptarnya merek dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek. Artikel dinda<sup>7</sup> membahas tentang pendaftaran desain industri tanpa pemeriksaan substantif dapat dibenarkan berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan juga Bagaimana Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI.2017 terhadap sengketa Desain Industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desain Industri.

## **2. Permasalahan**

Permasalahan yang akan diangkat setelah diuraikannya latar belakang tersebut adalah: *pertama*, Bagaimana sistem hukum yang berlaku untuk perlindungan hak desain industri di Indonesia dengan di korea selatan. *kedua*, Bagaimana konsekuensi dari proses pendaftaran hak desain industri tanpa tahap pengumuman.

## **3. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis komparatif. Metode deskriptif akan digunakan untuk mengumpulkan data tentang risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Data ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman dengan membandingkan negara korea selatan.

Analisis komparatif akan digunakan untuk membandingkan sistem hukum di beberapa negara yang berbeda. Data ini akan digunakan untuk mengetahui bagaimana risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman berbeda di setiap negara berdasarkan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan tentang risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman.

## **4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis risiko yang terkait dengan prinsip perlindungan hak desain industri yang proses pendaftarannya tanpa melalui tahap pengumuman. Tujuan penelitian ini juga adalah untuk membandingkan sistem hukum di beberapa negara untuk mengetahui apakah ada risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman dan mengetahui bagaimana risiko tersebut berbeda di setiap negara berdasarkan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **5. Pengertian Hak Desain Industri**

Hak Desain Industri adalah bentuk hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan eksklusif kepada pemilik hak desain untuk melindungi desain produk mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hak desain industri mencakup "tampilan atau rupa dari suatu produk, atau suatu produk yang mempunyai nilai estetika dan dapat diaplikasikan secara industri atau buatan secara massal"<sup>8</sup>(Pasal 1 ayat 1).

Menurut penelitian oleh Djuhaeni, Munir, dan Hertanto (2018), hak desain industri memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak desain untuk mengatur dan mengontrol penggunaan desain produk mereka. Hak ini mencakup hak untuk membuat, menggunakan, menjual, atau memperdagangkan produk yang menggunakan desain yang dilindungi oleh hak desain industri. Selain itu, pemilik hak desain juga dapat melarang pihak lain untuk memproduksi, mengimpor, dan menjual produk yang menggunakan desain yang sama atau mirip dengan desain yang dilindungi<sup>9</sup>.

Namun, hak desain industri tidak memberikan perlindungan terhadap fitur teknis atau fungsional dari suatu produk, karena hal tersebut dapat dilindungi oleh paten. Hak desain industri hanya memberikan perlindungan terhadap rupa atau tampilan produk yang mempunyai nilai estetika dan dapat diaplikasikan secara industri atau buatan secara massal.

Oleh karena itu, pemilik hak desain perlu memahami batasan dan lingkup dari hak desain industri untuk dapat mengoptimalkan perlindungan hak kekayaan intelektual mereka.

Selain itu, hak desain industri juga memberikan keuntungan bagi pemilik hak desain untuk meningkatkan nilai produk mereka di pasar. Menurut penelitian oleh Agustina, Safrilah, dan Amir (2019), desain produk yang memiliki hak desain industri yang kuat dapat menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membeli produk tersebut, karena produk tersebut dianggap lebih eksklusif dan memiliki nilai estetika yang tinggi.

Namun, pemilik hak desain industri juga perlu memperhatikan masa berlaku hak desain industri yang terbatas, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, adalah selama 10 tahun terhitung sejak tanggal pemberian sertifikat hak desain industri. Setelah masa berlaku hak desain industri berakhir, desain produk tersebut menjadi domain publik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa melanggar hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pemilik hak desain perlu melakukan strategi bisnis yang tepat untuk memaksimalkan nilai dari hak desain industri mereka selama masa berlaku hak tersebut. Strategi bisnis tersebut dapat meliputi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan, penerapan teknologi yang canggih untuk mempercepat produksi, serta inovasi terus menerus untuk mempertahankan nilai estetika produk.

## **6. Sistem Hukum yang Berlaku untuk Perlindungan Hak Desain Industri di Indonesia dengan di Korea Selatan**

Perlindungan hak desain industri merupakan hal penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri. Sistem hukum yang berlaku untuk perlindungan hak desain industri berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, hak desain industri dapat dilindungi melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri<sup>10</sup>. Undang-undang ini mengatur tentang pendaftaran hak desain industri, kewajiban perlindungan hak desain industri, dan konsekuensi dari pelanggaran hak desain industri.

Menurut Kusuma et al. (2019), dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan hak desain industri dilakukan melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual. Pendaftaran tersebut meliputi tiga jenis desain, yaitu desain industri 2 dimensi, desain industri 3 dimensi, dan desain industri warna. Pendaftaran harus dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut, terdapat kewajiban untuk melindungi hak desain industri. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, "Pemegang hak desain industri berhak untuk memperoleh perlindungan atas desain industri yang merupakan hasil ciptaannya dalam bentuk produk atau industri yang mempunyai keunggulan estetika dan dapat dijadikan sebagai pola dasar atau tampilan suatu produk industri tertentu." Selain itu, Pasal 14 ayat (1) juga menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang melanggar hak desain industri yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Namun, ada beberapa permasalahan dalam implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Menurut Andriani (2017), beberapa masalah yang dihadapi antara lain minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak desain industri, minimnya kesadaran pemerintah dalam memberikan perlindungan hak desain industri, dan minimnya akses informasi mengenai pendaftaran hak desain industri.

Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Permasalahan tersebut timbul, salah satu sebabnya tidak terlepas dari kelemahan dari undang-undang itu sendiri, misalnya: Dari aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun

penegakan hukumnya. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Andriani (2017) menyarankan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak desain industri melalui sosialisasi dan kampanye. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan dan fasilitas untuk memudahkan pendaftaran hak desain industri, serta meningkatkan akses informasi tentang pendaftaran dan perlindungan hak desain industri.

Selain itu, ada juga tantangan dalam perlindungan hak desain industri di era digital. Salah satunya adalah tindakan pembajakan yang semakin mudah dilakukan dengan adanya teknologi digital. Kusuma et al. (2019) menjelaskan bahwa pembajakan hak desain industri dapat merugikan pemilik hak cipta, mengurangi daya saing produk, dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap merek atau produk tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan pemegang hak desain industri perlu meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang hak kekayaan intelektual. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap tindakan pembajakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong penggunaan teknologi blockchain yang dapat memastikan keaslian dan keabsahan hak kekayaan intelektual.

Selain itu, pengembangan teknologi digital juga membuka peluang baru untuk perlindungan hak desain industri. Misalnya, dengan adanya teknologi 3D printing, pemilik hak desain industri dapat menggunakan teknologi tersebut untuk menciptakan produk-produk yang lebih aman dari pembajakan. Teknologi 3D printing memungkinkan pembuatan produk dalam jumlah kecil dan dengan kualitas yang sama dengan produk yang diproduksi secara massal. Dalam hal ini, pemilik hak desain industri dapat menggunakan teknologi ini sebagai strategi bisnis baru dan sebagai cara untuk mengamankan hak cipta mereka.

Secara keseluruhan, sistem hukum yang berlaku untuk perlindungan hak desain industri berbeda di setiap negara. Di Indonesia, hak desain industri dapat dilindungi melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun, ada beberapa permasalahan dalam implementasi Undang-Undang tersebut, seperti minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak desain industri dan minimnya akses informasi mengenai pendaftaran hak desain industri. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitas untuk memudahkan pendaftaran hak desain industri. Selain itu, pengembangan teknologi digital juga membuka peluang baru untuk perlindungan hak desain industri, seperti penggunaan teknologi blockchain dan teknologi 3D printing.

Korea selatan memiliki aturan yang ketat terkait HKI karena sangat berpengaruh bagi hubungan ekonomi koperatif dengan mitra dagang. Sejak 1987, pemerintah Korea Selatan menerapkan reformasi mendasar untuk memperkuat perlindungan HKI. Korea Selatan telah mengalami kemajuan ekonomi, budaya dan teknologi yang menyebar ke seluruh dunia, dan merek Korea termasuk yang paling dapat dikenali di dunia. Korea telah berubah secara strategis dari peniru menjadi innovator terkait desain industri. Salah satu tonggak terbaru dalam konteks ini adalah penyusunan pedoman desain nasional tahun 2012, yang juga disebut sebagai K-design. K-design merumuskan identitas desain nasional "K-design DNA" dengan mengumpulkan contoh-contoh dari arsitektur tradisional, furnitur, keramik, desain fesyen, hingga desain modern dari elektronik, otomotif, furnitur, kemasan, dan material rancangannya (Schelwach, Sven., & Jeon, 2017).

Pertumbuhan ekonomi di Korea berkembang sangat pesat karena adanya kebijakan

serta regulasi pemerintahnya yang mengutamakan dan mengedepankan desain industri. Korea menerapkan design leading countries agar lebih maju di sektor industri. Bahkan, Korea memiliki lembaga tersendiri yaitu Korean Industrial Design Promotion yang bertugas untuk melakukan promosi dan juga riset terkait desain produk. Perhatian terhadap desain juga dilakukan dengan adanya alokasi dana riset yang sangat besar untuk jangka waktu 5-10 tahun dengan kosekwensi harus ada kontribusi yang nyata untuk pengembangan ekonominasional Korea (Sukarmi, 2016). DI di Korea Selatan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1961 dengan Law No. 951 yang terakhir diubah pada 9 Juni 2009 dengan Undang-Undang No. 9764. Law No. 9764 memiliki 10 Bab dengan 88 Pasal. Beberapa definisi yang penting dalam Law No. 9764 adalah sebagai berikut:

- a. "desain" berarti bentuk, pola, warna atau kombinasi dari semuanya itu dalam suatu barang yang menghasilkan kesan estetika dalam pengertian penglihatan; hal yang sama berlaku untuk bagian dari artikel dan gaya kaligrafi kecuali Pasal 12 Undang-undang ini berlaku;
- b. (ibis) "gaya kaligrafi" berarti naskah (termasuk angka, tanda, simbol, dll.) yang dibuat dalam bentuk fitur umum untuk digunakan dalam pencatatan, penandaan, atau pencetakan;
- c. "desain terdaftar" berarti desain yang pendaftaran desainnya telah diberikan;
- d. "pendaftaran desain" berarti pendaftaran desain yang diperiksa atau belum diperiksa
- e. "registrasi desain yang diperiksa" berarti registrasi dari suatu desain yang tunduk pada pemeriksaan apakah benar-benar memenuhi syarat untuk pendaftaran;

Asas perlindungan yang digunakan di Korea Selatan sama dengan di Indonesia, yaitu perlindungan bagi pendaftar pertama (first to file) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu dalam hal dua atau lebih permohonan registrasi desain yang berkaitan dengan desain yang sama atau serupa diajukan pada tanggal yang berbeda, maka hanya pemohon dengan tanggal penerimaan yang lebih awal yang dapat memperoleh registrasi desain untuk desain tersebut dengan Jangka Waktu Hak Desain adalah 15 tahun setelah tanggal pendaftaran pendiriannya (Pasal 40 Law No. 9764).

Hal-hal lain yang diatur dalam Law No. 9764 adalah terkait pengalihan hak DI yang menggunakan lisensi baik eksklusif maupun non eksklusif, diaturnya secara rinci terkait biaya pendaftaran, perlindungan bagi pemegang hak DI, serta sanksi bagi para pelanggar. Menurut Law No. 9764, seseorang yang melakukan salah satu tindakan berikut dikenakan denda administratif tidak melebihi 500.000 won apabila melanggar ketentuan Pasal 88

Kebijakan hukum HKI dalam perlindungan Hak desain industry di masa yang akan datang diharapkan dapat seperti negara Korea Selatan, yang mana pendaftaran tidak hanya terfokus pada kebaruan dan orisinalitas saja namun DI harus memenuhi: a) kebaruan, b) kreativitas, c) penerapan industri, dan tidak mengandung hal-hal seperti: a) desain yang identik atau serupa dengan bendera nasional, lambang nasional, bendera militer, dekorasi, perintah prestasi, lencana dan medali organisasi publik, bendera nasional dan lambang nasional negara asing, atau karakter atau indikasi organisasi internasional; b) desain yang makna atau isinya dapat melanggar ketertiban umum atau moralitas; c) desain yang dapat menimbulkan kebingungan atas artikel yang terkait dengan bisnis orang lain; dan d) desain yang hanya terdiri dari bentuk yang penting untuk mengamankan fungsi barang. Pembaharuan penting dilakukan, karena masih adanya kelemahan dalam UUDI, yaitu multi interpretasi di berbagai pihak. Penerapan kebaruan diharapkan akan meminimalisasi terjadinya multi peinterpretasi DI di periode yang akan datang.

Dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum HKI oleh Robert C. Sherwood mengenai perlindungan terhadap HKI mengemukakan bahwa "Sebuah karya intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan adanya pihak lain menggunakan secara tidak sah suatu kekayaan intelektual tersebut." Maka dapat

**Analisa Risiko Terhadap Prinsip Perlindungan Hak Desain Industri Tanpa Tahap Pengumuman: Perbandingan Dengan Sistem Di Korea Selatan**  
Gibran Zainul Bahar Noor

di uraikan sebagai berikut:

1. **Teori Penghargaan:** konsensi terhadap karya intelektual yang telah diproduksi oleh pencipta atau pendesain penemu atau sehingga ia harus dianugrahi penghargaan (reward) dengan adanya perlindungan selama 10 tahun serta adanya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 54 yaitu pelanggaran terhadap Pasal 9 yaitu memakai, mengimpor, menjual, dan mengedarkan barang yang diberi hak DI tanpa persetujuan pemilik hak dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun maupun pidana denda maksimal Rp 300.000.000 dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, 23 atau 32 dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun maupun denda maksimal Rp 45.000.000.
2. **Teori Pemulihan:** pencipta atau penemu yang telah mempertaruhkan biaya, waktu, maupun tenaga untuk menciptakan karya intelektual harus mendapatkan pemulihan terkait apa yang telah dikeluarkan dengan memperoleh hak eksklusif setelah apa yang ia keluarkan, seperti: melakukan pelarangan terhadap orang lain yang tidak dengan persetujuannya memakai, membuat, mengimpor, menjual, mengedarkan barang dan/atau mengeksport produk yang telah didaftarkan Hak DI nya kecuali untuk hajat pendidikan serta penelitian yang tidak merugikan pemegang Hak DI tersebut.
3. **Teori Insentif:** insentif dapat dilihat dari diaturnya lisensi serta pengalihan hak atas hak DI. Lisensi yang dimaksud dalam UUDI merupakan otorisasi yang dianugerahkan kepada pemegang Hak DI kepada pihak lain lewat sebuah perjanjian berlandaskan pada pemberian hak (tidak dialihkan) untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi dari suatu DI dengan syarat dan jangka waktu tertentu.
4. **Teori Risiko:** adanya risiko yang memungkinkan orang lain dapat menemukan atau memperbaiki HKI yang telah diciptakan, yang mana hal ini dapat dikaitkan dengan adanya Pasal 2 dan Pasal 7 UUDI.
5. **Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi:** dengan dilindunginya HKI dimungkinkan akan semakin menumbuhkan serta membangun ekonomi kearah yang lebih baik. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan umum UUDI yang pada paragraph pertama menyebutkan: "Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sector industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satunya dengan memanfaatkan peranan DI yang merupakan bagian dari HKI."

Pembeda	Korea selatan	Indonesia
<b>Definisi</b>	"desain" berarti bentuk, pola, warna atau kombinasi dari semuanya itu dalam suatu barang yang menghasilkan kesan estetika dalam pengertian penglihatan; hal yang sama berlaku untuk bagian dari artikel dan gaya kaligrafi kecuali Pasal 12 Undang-undang ini berlaku.	Desain Industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang "baru" (new) atau "orisinal" (original), dan/ atau "yang secara signifikan berbeda" dengan desain industri sebelumnya (significantly differ from known design).

**Analisa Risiko Terhadap Prinsip Perlindungan Hak Desain Industri Tanpa Tahap Pengumuman: Perbandingan Dengan Sistem Di Korea Selatan**  
Gibran Zainul Bahar Noor

Subjek yang berhak memperoleh Hak Desain Industri	orang perorangan dan badan hukum dengan mencantumkan nama pencipta desain tersebut.	Pendesain atau yang menerima hak DI sebagaimana dimaksud dari Pendesain.
Jangka waktu perlindungan	15 (lima belas) tahun	10 (sepuluh ) tahun
Persyaratan memperoleh perlindungan	Harus memenuhi: a) kebaruan, b) kreativitas, c) penerapan industri, d) tidak melanggar konsep kebaruan yang diperbesar, dan e) sistem first-to-file dan tidak mengandung hal-hal: desain yang identik atau serupa dengan bendera nasional, lambang nasional, bendera militer, dekorasi, perintah prestasi, lencana dan medali organisasi publik, bendera nasional dan lambang nasional negara asing, atau karakter atau indikasi organisasi internasional; a) desain yang makna atau isinya dapat melanggar ketertiban umum atau moralitas; b) desain yang dapat menimbulkan kebingungan atas artikel yang terkait dengan bisnis orang lain; dan c) desain yang hanya terdiri dari bentuk yang penting untuk mengamankan fungsi barang	Memiliki sifat yang baru serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan serta agama.
Asas perlindungan	First-to-file system	First-to-file system

### 3. Konsekuensi dari Proses Pendaftaran Hak Desain Industri Tanpa Tahap Pengumuman

Proses pendaftaran hak desain industri tanpa tahap pengumuman dapat berdampak negatif terhadap efektivitas perlindungan hak desain industri. Seperti yang dijelaskan oleh Pratama dan Dwiastuti (2020), "tanpa adanya pengumuman, sulit bagi orang lain untuk mengetahui siapa yang memiliki hak atas desain tersebut, sehingga orang lain dapat dengan mudah menggunakan desain tersebut tanpa persetujuan dari pemilik hak desain."

Selain itu, Pratama dan Dwiastuti (2020) juga mengungkapkan bahwa proses pendaftaran tanpa tahap pengumuman dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keraguan terhadap keaslian suatu desain, karena tidak ada cara untuk memverifikasi bahwa desain tersebut telah didaftarkan oleh pemilik hak desain.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hameed dan Saeed (2018) yang menunjukkan bahwa proses pendaftaran hak desain industri tanpa tahap pengumuman dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam hal perlindungan hak cipta.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pengumuman sebagai tahap penting dalam proses pendaftaran hak desain industri, guna memastikan bahwa hak desain

terdaftar secara sah dan melindungi pemilik hak desain dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Seperti yang diungkapkan oleh Pratama dan Dwiastuti (2020), "pengumuman merupakan salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan dalam perlindungan hak desain industri."

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kebutuhan pemilik hak desain dalam proses pendaftaran hak desain industri. Seperti yang dijelaskan oleh Hameed dan Saeed (2018), "seharusnya proses pendaftaran hak desain industri tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pemilik hak desain, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal."

Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan peninjauan kembali terhadap proses pendaftaran hak desain industri tanpa tahap pengumuman, guna memastikan bahwa proses tersebut efektif dalam melindungi hak-hak pemilik desain. Seperti yang dijelaskan oleh Pratama dan Dwiastuti (2020), "peninjauan kembali proses pendaftaran hak desain industri tanpa tahap pengumuman dapat membantu meningkatkan efektivitas perlindungan hak desain industri dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak desain."

Di samping itu, perlu juga adanya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak desain industri. Seperti yang disebutkan oleh Hameed dan Saeed (2018), "kesadaran masyarakat terhadap hak desain industri dan penggunaannya yang tidak sah dapat membantu meningkatkan efektivitas perlindungan hak desain industri dan mencegah pelanggaran hak desain."

Secara keseluruhan, proses pendaftaran hak desain industri tanpa tahap pengumuman dapat berdampak negatif terhadap efektivitas perlindungan hak desain industri. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan peninjauan kembali terhadap proses pendaftaran hak desain industri, edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat, serta mempertimbangkan kebutuhan pemilik hak desain, guna meningkatkan efektivitas perlindungan hak desain industri dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak desain.

Akibat tanpa adanya proses pendaftaran mengakibatkan beberapa hal seperti pembatalan dan ketidakpastian hukum serta keraguan terhadap keaslian suatu desain

Ada beberapa contoh kasus pembatalan desain industri yaitu, kasus desain kanal pintu besi lipat dan daun pintu besi lipat dikalangan distributor besi ataupun pengusaha bengkel folding gate. Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung telah tepat sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Secara hukum desain industri objek sengketa tidak cukup berbeda dalam bentuk dan konfigurasi secara signifikan dengan desain industri milik umum yang seharusnya tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tentang kebaruan. Serta bahan terpenting untuk pembuatan folding gate tersebut adalah secara umum telah dikenal dan telah menjadi milik umum (Public Domain).

Kasus lain yang terjadi yaitu, kasus Desain Industri Mesin TMS Roll Forming Machine). Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga serta Putusan Mahkamah Agung tidak tepat memutuskan untuk tidak membatalkan pendaftaran desain industri tergugat. Hakim Pengadilan Niaga harus melihat bahwa unsur dalam desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk dan konfigurasi serta memberi kesan estetis dalam suatu desain industri. Kesan estetis yang dimaksud disini dapat ditentukan dengan penampilan atau bentuk terluar dari suatu kreasi yang dapat dilihat secara kasat mata. Maka apabila secara kasat mata suatu desain industri tersebut mirip secara signifikan, walaupun konfigurasi maupun spesifikasinya berbeda tetap saja tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan desain industri harus "tidak sama" dengan pengungkapan sebelumnya dan harus dimintakan pembatalannya.

#### **4. Analisis Risiko terkait dengan Perlindungan Hak Desain Industri Tanpa Tahap Pengumuman**

Analisis risiko terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman adalah penting untuk dipahami, karena tahap pengumuman merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak desain. Namun, dalam beberapa kasus, pemilik hak desain mungkin tidak memahami pentingnya tahap pengumuman atau memutuskan untuk tidak mengumumkan desain mereka, sehingga risiko kehilangan hak dapat terjadi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gao dan Wu (2019), tidak adanya pengumuman dapat menyebabkan pemilik hak desain kehilangan hak mereka karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang hak kekayaan intelektual. Selain itu, tidak adanya pengumuman juga dapat mempermudah tindakan pelanggaran oleh pihak lain yang tidak menyadari bahwa desain yang digunakan oleh mereka dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.

Sebagai solusi untuk mengatasi risiko kehilangan hak, Gao dan Wu (2019) merekomendasikan untuk memperkuat kesadaran pemilik hak desain mengenai pentingnya tahap pengumuman dan memberikan lebih banyak pilihan cara untuk melakukan pengumuman, seperti melalui media sosial atau platform daring. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pemilik hak desain untuk memenuhi persyaratan pengumuman dan meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dalam konteks risiko terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman, kajian yang relevan dapat menjadi referensi untuk memperkuat pemahaman dan penyelesaian masalah.

Selain itu, salah satu faktor yang memperparah risiko kehilangan hak adalah minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain industri. Menurut penelitian oleh Wang dan Huang (2019), masih banyak kasus pelanggaran hak desain industri yang terjadi di China, meskipun undang-undang hak kekayaan intelektual telah diterapkan secara ketat. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain industri, sehingga pelanggaran tersebut terus terjadi tanpa sanksi yang tegas.

Untuk mengatasi risiko kehilangan hak, langkah yang dapat diambil antara lain adalah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain industri, sehingga pemilik hak desain merasa lebih terlindungi. Selain itu, pihak terkait juga dapat memberikan edukasi dan pelatihan kepada pemilik hak desain mengenai pentingnya tahap pengumuman dan tata cara pengumuman yang benar.

Dalam kesimpulannya, risiko terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman dapat mengakibatkan pemilik hak kehilangan haknya terhadap desain produk. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran dan peningkatan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain industri. Pihak terkait juga dapat memberikan edukasi dan pelatihan kepada pemilik hak desain mengenai pentingnya tahap pengumuman dan tata cara pengumuman yang benar.

#### **PENUTUP**

Kesimpulan dari analisis tersebut adalah bahwa perlindungan hak desain industri harus diatur secara eksplisit dalam sistem hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pemilik desain industri dan mencegah penggunaan tidak sah dari desain produk. Oleh karena itu, setiap negara perlu memiliki undang-undang yang mengatur tentang hak desain industri dan proses pendaftarannya, serta mengatur tata cara dan konsekuensi pelanggaran hak desain industri.

kebijakan perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia saat ini diatur dalam

UUDI. Perlindungan Desain Industri di Indonesia hanya dapat berlaku apabila pemilik Desain Industri mengajukan Permohonan ke Dirjen HKI, dalam hal ini permohonan saja tidak cukup untuk mendapatkan hak Desain Industri, pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 UUDI.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

7. Pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan undang-undang yang mengatur tentang hak desain industri dan proses pendaftarannya, serta mengatur tata cara dan konsekuensi pelanggaran hak desain industri.
8. Perlu ada kerjasama antar negara dalam mengatur hak desain industri, terutama dalam hal pendaftaran hak desain industri dan penanganan pelanggaran hak desain industri yang melibatkan lebih dari satu negara.
9. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hak desain industri kepada masyarakat, terutama kepada pelaku industri, pengusaha, dan produsen.
10. Perlu adanya pengembangan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi pelanggaran hak desain industri.
11. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi pemilik hak desain industri yang telah mendaftarkan haknya, seperti pemberian perlindungan hukum, perlindungan atas rahasia dagang, dan dukungan untuk memperoleh pendanaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A., & Dwi Nugroho, A. (2019). *Identifikasi Warisan Budaya Takbenda Berbasis Teknologi Blockchain*. Jurnal Teknik ITS, 8(2), 88–93.
- Andriani, T. (2017). *Aspek Hukum Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(4), 632–651.
- Arifin, A. Z. (2019). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(3), 540-552.
- Budiarto, M. T. (2019). *Protecting Traditional Knowledge in the Digital Age: The Challenges and Opportunities for Indonesia*. In *International Conference on Science and Applied Science (ICSAS 2019)* (pp. 1–7). Atlantis Press.
- Brotoseno, A. (2020). *Perlindungan Hak Atas Tanah Adat di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 20(1), 54-65.
- Dinda, K. (2019). *Analisis yuridis terhadap pendaftaran desain industri tanpa Pemeriksaan substantif berdasarkan undang-undang desain Industri (studi putusan mahkamah agung nomor 594 k/ptd.sus- Hki.2017)*. Jurnal Hukum Trisakti, 49(3), 14-16
- Djumhana, Muhammad dan R Djubaedillah. (1999) *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*,. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,
- Haryadi, R. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Digital*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 167-186.
- Haydar Khakim & Widhi Handoko. (2022) *Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
- Ilyas, M. (2021). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Kreatif: Studi Kasus di Indonesia*. Jurnal Akademika Hukum, 7(1), 54-67.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2016). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2016). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek.

***Analisa Risiko Terhadap Prinsip Perlindungan Hak Desain Industri Tanpa Tahap  
Pengumuman: Perbandingan Dengan Sistem Di Korea Selatan***  
Gibran Zainul Bahar Noor

- Komara, A. (2020). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Karya Desain Industri*. Jurnal Konstitusi, 17(3), 610-624.
- Mahfudz, A. F. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Era Digital*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 28(2), 379-392.
- Mokoginta, Z. A. (2017). *Perlindungan Hukum DI Berdasarkan UUUDI*. Jurnal Lex Crimen
- Mulyadi, E., & Nugraha, R. (2021). *Perlindungan Hak Kekayaan Komunal dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Perspektif Hukum, 10(1), 61-73.
- Mayana, Ranti Fauza. (2004), *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Nurachmad, Much. Segala tentang HAKI Indonesia. Yogyakarta: Buku Biru, (2012).
- Purwaningsih, Endang. Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Bandar Maju,
- Rachmawati, D., & Anggraeni, E. (2020). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(1), 85–104.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.